



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Gama Rahesa Alias Gama Bin Basrial;
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/12 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempilang Utara II, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 1 Pebruari : sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 7/Pid.B/2019/PN tanggal 1 Pebaruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 1 Feb 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaGAMA RAHESA ALS GAMA BIN BASRIAL ter bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum barang”sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 187 ayat KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimanase dakwaan “Kesatu Subsidiair” yang tertuang dalam surat dakwaan Peni Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selan (satu) Tahundengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tah: sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit PC merk Hitachi orange yang sudah terbakar;
 - 1(satu) unit SPM Honda Vario dengan No. Rangka 1KF1115FK117035 yang sudah terbakar;
 - 1(satu) unit SPM yamaha Jupiter MX denga nomor rai MH350c001bk097169 dan nomor mesin 50c-097344 yang terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit SPM REVO dengan nomor rangka dan nomor mesin JBE1E-1583110 yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah drum warna merah list putih bertuliskan Pertamina yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah alat pemompa minyak merk oriental yang terbakar;
- 1(satu) unit mesin pengebor tanah merk YANMAR yang terbakar;
- 1(satu) unit mesin robin yang sudah terbakar;
- 1(satu) unit mesin genset merk chang fa yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah potongan korek api warna kuning berikut pematik api yang sudah terbakar;
- 5(lima) buah potongan kayu yang sudah terbakar;
- 2(dua) buah potongan jerigen yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah potongan galon warna biru yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah kompor gas merk rinnai yang sudah terbakar;
- 1(satu) bilah eigrek;
- 1(satu) unit SPM honda supra fit warna hitam biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH1HB41116K279705 dan Nosin HB41E-1273080;
- 1(satu) unit SPM yamaha mio 125 warna merah muda list putih dengan nopol BN6185QD, Noka MH3SE8810GJ653234 dan Nosin E3F 0768587;
- 1(satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1(satu) buah tabung LPG 12 Kg warna merah muda;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. RISKAN BIN YAMIN (ALM);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .50 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa GAMA RAHESA ALS GAMA BIN BASI bersama-sama dengan Saksi Sumantri dan Saksi Riskan pada hari senin tanggal 24 november 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di lokasi Tambang TR 2466 dusun bin Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MUNTOK yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 16.00 Saksi Sumantri bersama Saksi Riskan menemui Terdakwa Gama di lokasi tempat Terdakwa Gama bekerja, kemudian mengajak ke lokasi Tambang Sdr. Chandra, pada saat itu Saksi Sumantri mengatakan “Lahan saya tambang orang, saya tidak terima” dan “ayo ikut saya ke biting, tidak apa”. Kemudian Saksi Sumantri menyuruh Terdakwa Gama untuk mengambil Eigrek di tempatnya bekerja, pada saat itu Saksi Riskan menanyakan untuk apa Eigrek tersebut dan Terdakwa menjawab “u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Gama bersama S Sumantri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio GT warna sedang dan Saksi Riskan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pergi ke lokasi TN dusun bintang Desa Sinar Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekira p 17.30 WIB Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan tiba di lokasi dan mencari Sdr. Chandra dan Sumiyanto tetapi tidak menemukan Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan hanya menemui Saksi Arifin, Saksi Darma dan Saksi Nanang yang saat itu sedang bel dan langsung menghentikan aktifitas para pekerja tersebut;
- tiba tiba Saksi Sumantri dengan membawa aigrek (alat pemotong l sawit) bersama Terdakwa Gama dan Saksi Riskan datang menghaj dan mengatakan "Siapa suruh ikak begawe disini", kemudian Saksi / menjawab "Sumianto yang nyuruh" selanjutnya Saksi Sumantri mengat: "Dakde agik lapang sumiyanto disini" kemudian Saksi Arifin menjawab ' masalah itu kami dak tau" selanjutnya Saksi Sumantri mengatakan ' jangan pura-pura dak tau";
- Selanjutnya setelah cekcok mulut dengan para pekerja TNSaksi Suma Terdakwa Gama dan Saksi Riskan mulai emosi dan marah, kemudian S Riskan membanting gelas yang ada di dapur camp TI dan mengusir s Arifin, saksi dwi, saksi darma dan nanang, selanjutnya dengan e Terdakwa Sumanti, Terdakwa Gama dan saksi Riska langsung ma marah dan mengejar dengan membawa aigrek tersebut, kemudian s Arifin, saksi dwi, saksi darma dan nanang berusaha menyelamatkan masing-masing secara berpencar, kemudian setelah lari kurang lebih (seratus) meter dari pondok tersebut saksi Arifin melihat ada kobaran dan kepulan asap di pondok tersebut, selanjutnya sekira 30 (tiga p



dan sepeda motor sudah habis terbakar, dan saksi arifin melihat PC hitachi warna orange sudah terbakar, kemudian saksi arifin bertemu dengan saksi Dharma lalu keluar dari lokasi tersebut menuju desa sinar surya;

- Bahwa setelah saksi saksi Arifin, saksi dwi, saksi darma dan Saksi nar melarikan diri, kemudian Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan kembali ke pondok TN tersebut untuk melakukan pengerusakan pembakaran terhadap 1 (satu) buah PC Excavator, 1 (buah) pondok TI 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR, 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah camp/pondok adalah bermula dari ide Saksi Riskan dan Terdakwa Gama membakar Polybag yang digunakan untuk dinding camp/pondok TI, karena api kurang besar maka Terdakwa Gama menyiramkan minyak solar ke pondok tersebut. Kemudian Terdakwa Gama melihat Saksi Sumantri ikut membakar tetapi apinya padam, sebelum melakukan pembakaran Sumantri melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan memukulnya dengan aigrek, kemudian Saksi Sumantri pergi ke Pondok Ti miliknya yang jaraknya kurang lebih (seratus meter) dari lokasi TN tempat pembakaran sedangkan Saksi Sumantri dan Terdakwa Gama tetap di lokasi pembakaran untuk melakukan pengerusakan dan membakar 1 (satu) buah PC Excavator, 1 (buah) pondok TI dan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Selanjutnya Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan setelah melakukan pembakaran pergi ke Pondok TI/ Camp TI Jurang terdakwa Gama Bekerja, kemudian saksi Riskan meletakkan api di pondok TI Jurang tersebut dan melanjutkan pergi ke lokasi TI di daerah Gelud, sesampainya di lokasi TI daerah Gelud Terdakwa Gama me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riskan menghampiri Terdakwa Gama dan menyampaikan pesan dari Sumantri "kalau ada apa-apa atau ketangkap saya yang tanggung jawab dan jangan takut" kemudian Terdakwa Gama menjawab "ok lah kalau be saya mau istirahat, capek". Selanjutnya Terdakwa Gama Tidur di loka Gelud tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut barang barang berupa 1 (satu) pondok/camp TN, 3 (tiga) Unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Excavator habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dengan seribu orang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 187 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa GAMA RAHESA ALS GAMA BASRIAL bersama-sama dengan Saksi Sumantri dan Saksi Riskan pada sabtu tanggal 24 november 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di lokasi Tambang TR 2466 di desa bintang Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MUNTOK yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 16.00 Saksi Sumantri bersama Saksi Riskan menemui Terdakwa Gama di tempat Terdakwa Gama bekerja, kemudian mengajak ke lokasi TN Sdr. Chandra, pada saat itu Saksi Sumantri mengatakan “Lahan saya tambang orang, saya tidak terima” dan “ayo ikut saya ke biting, tidak apa”. Kemudian Saksi Sumantri menyuruh Terdakwa Gama untuk mengambil Eigrek di tempatnya bekerja, pada saat itu Saksi Riskan menanyakan untuk apa Eigrek tersebut dan Terdakwa menjawab “untuk jaga-jaga”;
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Gama bersama Saksi Sumantri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio GT warna hitam sedangkan Saksi Riskan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pergi ke lokasi TN dusun bintang Desa Sinar S Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan tiba di lokasi dan mencari Sdr. Chandra dan Sumiyanto tetapi tidak menemukan Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan hanya menemui Saksi Arifin, Saksi Darma dan Saksi Nanang yang saat itu sedang bekerja dan langsung menghentikan aktifitas para pekerja tersebut;
- Selanjutnya secara tiba tiba Saksi Sumantri dengan membawa eigrek (pemotong buah sawit) bersama Terdakwa Gama dan Saksi Riskan datang menghampiri dan mengatakan “Siapa suruh ikak begawe disini”, kemudian Saksi Arifin menjawab “Sumianto yang nyuruh” selanjutnya Saksi Sumantri mengatakan “Dakde agik lapang sumiyanto disini” kemudian Saksi Riskan menjawab “kalu masalah itu kami dak tau” selanjutnya Saksi Sumantri mengatakan “Ikak jangan pura-pura dak tau”;
- Selanjutnya setelah cekcok mulut dengan para pekerja TNSaksi Sumantri



Riskan membanting gelas yang ada di dapur camp TI dan mengusir Saksi Arifin, saksi dwi, saksi darma dan nanang, selanjutnya dengan Saksi Terdakwa Sumanti, Terdakwa Gama dan saksi Riska langsung marah dan mengejar dengan membawa aigrek tersebut, kemudian Saksi Arifin, saksi dwi, saksi darma dan nanang berusaha menyelamatkan masing-masing secara berpecah, kemudian setelah lari kurang lebih (seratus) meter dari pondok tersebut saksi Arifin melihat ada kobaran api dan kepulan asap di pondok tersebut, selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Arifin mendekati pondok tersebut dan melihat pondok dan sepeda motor sudah habis terbakar, dan saksi arifin melihat PC Hitachi warna orange sudah terbakar, kemudian saksi arifin bertemu dengan saksi Dharma lalu keluar dari lokasi tersebut menuju desa sinar surya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut barang barang berupa pondok/camp, sepeda motor dan PC habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa setelah saksi saksi Arifin, saksi dwi, saksi darma dan Saksi nanang melarikan diri, kemudian Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riska kembali ke pondok TN tersebut untuk melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) buah PC Excavator, 1 (buah) pondok TI dan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR, 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah camp/pondok adalah bermula dari ide Saksi Riska dan Terdakwa Gama membakar Polybag yang digunakan untuk dinding camp/pondok TI, karena api yang kurang besar maka Terdakwa Gama menyiramkan minyak solar ke pondok tersebut. Kemudian Terdakwa Gama melihat Saksi Sumantri ikut membakar tetapi apinya padam, sebelum melakukan pembakaran Sumantri melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumantri pergi ke Pondok Ti miliknya yang jaraknya kurang lebih (seratus meter) dari lokasi TN tempat pembakaran sedangkan S Sumantri dan Terdakwa Gama tetap dilokasi pembakaran untuk melakukan pengerusakan dan membakar 1 (satu) buah PC Excavator, 1 (buah) pondok TI dan 3 (tiga) unit sepeda motor;

- Selanjutnya Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan setelah melakukan pembakaran pergi ke Pondok TI/ Camp TI Jurang ter Terdakwa Gama Bekerja, kemudian saksi Riskan meletakkan ai dipondok TI Jurang tersebut dan melanjutkan pergi ke lokasi TI di da Gelud, sesampainya di lokasi TI daerah Gelud Terdakwa Gama me Saksi Riskan dan Saksi Sumantri mengobrol dan tidak lama kemudian S Riskan menghampiri Terdakwa Gama dan menyampaikan pesan dari S Sumantri “kalau ada apa-apa atau ketangkap saya yang tanggung ja dan jangan takut” kemudian Terdakwa Gama menjawab “ok lah kalau be saya mau istirahat, capek”. Selanjutnya Terdakwa Gama Tidur di loka Gelud tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut barang barang berupa 1(s pondok/camp TN, 3 (tiga) Unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Excavator habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwer untuk“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dengan ser menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan ters di atas timbul bahaya umumbagi barang”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pic sesuaipasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidan;

ATAU:

KEDUA:



Bahwa ia Terdakwa Terdakwa GAMA RAHESA ALS GAMA BASRIAL bersama-sama dengan Saksi Sumantri dan Saksi Riskan pada sabtu tanggal 24 november 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di lokasi Tambang TR 2466 di binteng Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam da hukum Pengadilan Negeri MUNTOK yang berwenang memeriksa dan meng perkara ini, Telah "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan Ter bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"Perbu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 16.00 Saksi Sumantri bersama Saksi Riskan menemui Terdakwa Gama di tempat Terdakwa Gama bekerja, kemudian mengajak ke lokasi TN Sdr. Chandra, pada saat itu Saksi Sumantri mengatakan "Lahan say tambang orang, saya tidak terima" dan "ayo ikut saya ke binteng, tidak apa". Kemudian Saksi Sumantri menyuruh Terdakwa Gama u mengambil Eigrek di tempatnya bekerja, pada saat itu Saksi Ri menanyakan untuk apa Eigrek tersebut dan Terdakwa menjawab "u jaga-jaga";
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Gama bersama S Sumantri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio GT warna sedangkan Saksi Riskan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor H Supra Fit warna hitam pergi ke lokasi TN dusun binteng Desa Sinar S Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekira p 17.30 WIB Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan tiba dilo dan mencari Sdr. Chandra dan Sumiyanto tetapi tidak menemukan



Saksi Arifin, Saksi Darma dan Saksi Nanang yang saat itu sedang bel
dan langsung menghentikan aktifitas para pekerja tersebut;

- Selanjutnya secara tiba tiba Saksi Sumantri dengan membawa aigrek (pemotong buah sawit) bersama Terdakwa Gama dan Saksi Riskan dan menghampiri dan mengatakan “Siapa suruh ikak begawe disini”, kemu Saksi Arifin menjawab “Sumianto yang nyuruh” selanjutnya Saksi Sum mengatakan “Dakde agik lapang sumiyanto disini” kemudian Saksi / menjawab “kalu masalah itu kami dak tau” selanjutnya Saksi Sum mengatakan “Ikak jangan pura-pura dak tau”;
- Selanjutnya setelah cekcok mulut dengan para pekerja TNSaksi Suma
Terdakwa Gama dan Saksi Riskan mulai emosi dan marah, kemudian S
Riskan membanting gelas yang ada di dapur camp TI dan mengusir s
Arifin, saksi dwi, saksi darma dan nanang, selanjutnya dengan e
Terdakwa Sumanti, Terdakwa Gama dan saksi Riska langsung ma
marah dan mengejar dengan membawa aigrek tersebut, kemudian s
Arifin, saksi dwi, saksi darma dan nanang berusaha menyelamatkan
masing-masing secara berpencar, kemudian setelah lari kurang lebih
(seratus) meter dari pondok tersebut saksi Arifin melihat ada kobara
dan kepulan asap di pondok tersebut, selanjutnya sekira 30 (tiga p
menit kemudian Saksi Arifin mendekati pondok tersebut dan melihat po
dan sepeda motor sudah habis terbakar, dan saksi arifin melihat PC i
hitachi warna orange sudah terbakar, kemudian saksi arifin bertemu de
saksi Darma lalu keluar dari lokasi tersebut menuju desa sinar surya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut barang barang berupa pondok/c
sepeda motor dan PC habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa setelah saksi saksi Arifin, saksi dwi, saksi darma dan Saksi na
melarikan diri, kemudian Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Ri



pembakaran terhadap 1 (satu) buah PC Excavator, 1 (buah) pondok TI
3 (tiga) unit sepeda motor;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit EXCAVATOR, 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah camp/pondok adalah bermula dari ide Saksi Riskan dan Terdakwa Gama memb Polybag yang digunakan untuk dinding camp/pondok TI, karena api kurang besar maka Terdakwa Gama menyiramkan minyak solar ke pondok tersebut. Kemudian Terdakwa Gama melihat Saksi Sumantri ikut membakar tetapi apinya padam, sebelum melakukan pembak sumantri melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda n Honda Vario warna putih dan memukulnya dengan aigrek, kemudian S Sumantri pergi ke Pondok Ti miliknya yang jaraknya kurang lebih (seratus meter) dari lokasi TN tempat pembakaran sedangkan S Sumantri dan Terdakwa Gama tetap dilokasi pembakaran untuk melaki pengerusakan dan membakar 1 (satu) buah PC Excavator, 1 (buah) poi TI dan 3 (tiga) unit sepeda motor;

- Selanjutnya Saksi Sumantri, Terdakwa Gama dan Saksi Riskan sel melakukan pembakaran pergi ke Pondok TI/ Camp TI Jurang tei Terdakwa Gama Bekerja, kemudian saksi Riskan meletakan ai dipondok TI Jurang tersebut dan melanjutkan pergi ke lokasi TI di da Gelud, sesampainya di lokasi TI daerah Gelud Terdakwa Gama me Saksi Riskan dan Saksi Sumantri mengobrol dan tidak lama kemudian S Riskan menghampiri Terdakwa Gama dan menyampaikan pesan dari S Sumantri “kalau ada apa-apa atau ketangkap saya yang tanggung ja dan jangan takut” kemudian Terdakwa Gama menjawab “ok lah kalu be saya mau istirahat, capek”. Selanjutnya Terdakwa Gama Tidur di loka Gelud tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut barang-barang berupa 1 (satu) pondok/camp TN, 3 (tiga) Unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Excavator habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersenjata menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Arifin Als. Mas Dani Bin Misbah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 1 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Darma dan Saksi Nanang belian menambang di TR 2466 Dusun Binting Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan Saksi Dwi tidak bekerja menunggu dipondok/camp;
- Bahwa sekira Pukul 17.15 WIB setelah Saksi selesai bekerja, tiba Saksi Sumantri dengan membawa aigrek (alat pemotong buah sawit) 2 (dua) orang temannya datang menghampiri dan mengatakan "Sumur ikak begawe disini", yang dijawab Saksi "Sumianto yang nyuruh";
- Bahwa selanjutnya Saksi Sumantri mengatakan "Dakde agik lagi Sumiyanto disini" dan dijawab Saksi "kalu masalah itu kami dak tau";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi Sumantri marah-marah dan mengejar S dan Saki Dwi dengan aigrek tersebut, sehingga Saksi Saksi Dwi, S Darma dan Saksi Nanang berusaha menyelamatkan diri masing-masing secara berpencar;
 - Bahwa setelah lari kurang lebih 100 (seratus) meter dari pondok ters Saksi melihat ada kobaran api dan kepulan asap di pondok tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendekati pondok ters dan melihat pondok dan sepeda motor sudah habis terbakar, dan S melihat PC merk hitachi warna orange sudah terbakar;
 - Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Darma lalu keluar lokasi tersebut menuju Desa Sinar Surya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar PC/Excavator (tiga) unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit pondok TI tersebut bagaimana cara membakarnya;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik tempat Saksi bekerja ; Saksi Chandra;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut barang barang berupa pondok/c sepeda motor dan PC habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Darma Alias Darma Bin Jumani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 1 WIB, Saksi pergi ke kolong untuk mandi kurang lebih 100 (seratus) m dari camp/pondok tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi melihat S



Nanang dan Saksi DWI berlari, dan Saksi bertanya “kenapa berlari”,

dijawab Saksi Nanang dan Saksi Dwi “Sumantri Mengamuk”;

- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari pondok tersebut Saksi melihat ada kobaran api dan kepulan asap di pondok, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendekati pondok dan melihat di pondok, sepeda motor dan PC merk hitachi warna orange sudah terbakar;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Arifin lalu keluar dari lokasi tersebut menuju Desa Sinar Surya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Chandra;
- Bahwa akibat kejadian tersebut barang-barang berupa pondok/camp, sepeda motor dan PC habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan membenarkan;

3. Nanang Hidayat Alias Nanang Bin Rasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Darma dan Saksi Arifin belan menambang di TR 2466 Dusun Binting Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan Saksi Dwi tidak bekerja menunggu dipondok/camp;
- Bahwa sekira Pukul 17.15 WIB setelah Saksi selesai bekerja, tiba-tiba Saksi Sumantri dengan membawa aigrek (alat pemotong buah sawit) dan 2 (dua) orang temannya datang menghampiri dan mengatakan “Suruh ikak begawe disini”, yang dijawab Saksi Arifin “Sumianto !



- Bahwa selanjutnya Saksi Sumantri mengatakan “Dakde agik la Sumiyanto disini” dan dijawab Saksi Sumantri “kalu masalah itu kami tau” yang ditimpali Saksi Sumantri “Ikak jangan pura-pura dak tau”;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Sumantri marah-marah dan mengejar S Arifin dan Saki Dwi dengan aigrek tersebut, sehingga Saksi, Saksi Saksi Darma dan Saksi Arifin berusaha menyelamatkan diri masing-masing secara berpencar;
 - Bahwa setelah lari kurang lebih 100 (seratus) meter dari pondok ters Saksi melihat ada kobaran api dan kepulan asap di pondok tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendekati pondok ters dan melihat pondok dan sepeda motor sudah habis terbakar, dan S melihat PC merk hitachi warna orange sudah terbakar;
 - Bahwa kemudian Saksi keluar dari lokasi tersebut menuju Desa S Surya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar PC/Excavator (tiga) unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit pondok TI tersebut bagaimana cara membakarnya;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik tempat Saksi bekerja Saksi Chandra;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut barang-barang berupa pondok/c sepeda motor dan PC habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Dwi Arfandi Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 1 WIB, Saksi Nanang, Saksi Darma dan Saksi Arifin bekerja menambai TR 2466 Dusun Binting Desa Sinar Surya Kecamatan Temp Kabupaten Bangka Barat dan Saksi tidak bekerja dan menurut dipondok/camp;
- Bahwa sekira Pukul 17.15 WIB setelah selesai bekerja, tiba-tiba S Sumantri dengan membawa aigrek (alat pemotong buah sawit) dan (dua) orang temannya yang salah satu adalah Terdakwa dan menghampiri dan mengatakan "Siapa suruh ikak begawe disini", dan dijawab Saksi Arifin "Sumianto yang nyuruh";
- Bahwa selanjutnya Saksi Sumantri mengatakan "Dakde agik lagi Sumiyanto disini" dan dijawab Saksi Sumantri "kalu masalah itu kami tau" yang ditimpali Saksi Sumantri "Ikak jangan pura-pura dak tau";
- Bahwa selanjutnya Saksi Sumantri marah-marah dan mengejar S Arifin dan Saki Dwi dengan aigrek tersebut, sehingga Saksi, Saksi Saksi Darma dan Saksi Arifin berusaha menyelamatkan diri masing-masing secara berpecah;
- Bahwa setelah lari kurang lebih 100 (seratus) meter dari pondok tersebut Saksi melihat ada kobaran api dan kepulan asap di pondok tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendekati pondok tersebut dan melihat pondok dan sepeda motor sudah habis terbakar, dan S melihat PC merk hitachi warna orange sudah terbakar;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari lokasi tersebut menuju Desa S Surya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar PC/Excavator (tiga) unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit pondok TI tersebut bagaimana cara membakarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik tempat Saksi bekerja : Saksi Chandra;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut barang barang berupa pondok/c sepeda motor dan PC habis terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Sumantri Alias Tri Bin Sanusi (Alm), dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubun keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2018 sekira Pukul 1 WIB Terdakwa bersama dengan Kemis Als Bunui pergi ke lokasi jambu (BINTING) Desa Sinar Surya kecamatan Tempilang Kabup Bangka Barat dengan maksud ingin bertemu dengan Sdr. Chandra bos pemilik TN yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba Terdakwa tidak menemukan orang yang c melainkan hanya ada anak buah pekerja tambang saja, sehia Terdakwa menemui para pekerja tambang tersebut dan mengat: “saya minta nomor hp chandra atau tolong hadirkan sumiyanto d selanjutnya para pekerja tambambang menjawab “sebentar lagi sebentar lagi sumiyanto datang ke lokasi”, Selanjutnya setelah l menunggu Sumiyanto tidak datang juga, kemudian Terdakwa p meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Saksi mengajak Saksi Riskan Terdakwa untuk meninjau kembali lokasi tambang TN tersebut, sekira Pukul 17.30 WIB Saksi, Saksi Riskan dan Terdakwa tiba dilc dan bertemu dengan 3 (tiga) orang pekerja tambang, kemu



tersebut dan Sdr. Sumiyanto sebagai pemilik lahan, tetapi oleh pekerja tambang tersebut tidak digubris sehingga membuat Terdakwa emosi dan marah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Riskan dan Terdakwa mengusir para pekerja tambang sehingga melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke Pondok Ti miliknya yang berjarak kurang lebih 100 (seatus) meter dari lokasi tambang TN tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat ada kobaran api dari lokasi tambang TN di lelap jambu (BINTING) Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Saksi datang kembali ke lokasi tersebut dan melihat (satu) unit PC Excavator, 2 (dua) unit motor dan 1 (satu) unit camp/pondok Ti sudah terbakar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Riskan dan Terdakwa "kenapa kalian bakar" selanjutnya Saksi Riskan menjawab "saya sudah banyak berhutang budi dengan ayah mu dan saya harus menjaga lahan dan alat-alat milik ayah mu", kemudian Terdakwa dan Saksi Riskan mengaku hanya menyiramkan minyak solar dan oli ke arah pondok Ti yang terbakar oleh api kecil tetapi ternyata api itu perbuatan Terdakwa dan Saksi Gama mengenai 3 (tiga) unit motor dan 1 (unit) PC/Excavator juga ikut terbakar;
- Bahwa PC EXCAVATOR tersebut milik Saksi Chandra dan lokasi tersebut adalah milik SUMIYANTO dan Para pekerja tambang telah melewati batas wilayah dan masuk ke lokasi Saksi;
- Bahwa Saksi merasa Emosi melihat lahan milik ayah Saksi yang terbakar dari Saksi Sumiyanto dan Saksi menginginkan Tambang milik Saksi Chandra berhenti beroperasi sebelum ada kesepakatan;



- Bahwa Saksi menyesal dan marah kepada Terdakwa dan Saksi G karena telah membakar pondok Ti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Riskan Bin Yamin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubun keluarga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 1 WIB, Saksi Sumantri bersama Terdakwa menemui Saksi dilokasi ter Saksi bekerja, kemudian mengajak ke lokasi TN milik Saksi Chandra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sumantri mengatakan “Lahan say tambang orang, saya tidak terima” dan “ayo ikut saya ke biting, tidak apa”;
- Bahwa kemudian Saksi Sumantri menyuruh Saksi Riskan u mengambil eigrek di tempatnya bekerja, pada saat itu Saksi Ri menanyakan untuk apa Eigrek tersebut dan Saksi Sumantri menja “untuk jaga-jaga”;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi bersama S Sumantri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio GT warna sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hc Supra Fit warna hitam pergi ke lokasi TN Dusun Binting Desa S Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian s Pukul 17.30 WIB Saksi Sumantri, Saksi Riskan dan Terdakwa dilokasi, dan mencari Saksi Chandra dan Saksi Sumiyanto tetapi t menemukannya, hanya menemukan para pekerja dan lang menghentikan aktifitas para pekerja, tiba tiba Saksi Sumantri der



Terdakwa datang menghampiri dan mengatakan “Siapa suruh begawe disini”, kemudian Saksi Arifin menjawab “Sumianto yang nyelanjutnya Saksi Sumantri mengatakan “Dakde agik lapang sumiy disini” kemudian Saksi Arifin menjawab “kalu masalah itu kami dak selanjutnya Saksi Sumantri mengatakan “Ikak jangan pura-pura dak t

- Bahwa selanjutnya setelah cekcok mulut dengan para pekerja TN S Sumantri, Saksi dan Terdakwa mulai emosi dan marah, kemu Terdakwa membanting gelas yang ada di dapur camp TI dan men para pekerja tambang, tidak lama kemudian Terdakwa Sumanti meng salah satu pekerja dan diikuti dengan Saksi dan Terdakwa ikut meng pekerja lainnya tetapi tidak berhasil menangkap,
- Bahwa selanjutnya setelah para pekerja tersebut melarikan diri, S Sumantri pergi, kemudian Terdakwa bersama Saksi kembali ke podk dan melihat ada kobaran api kecil didinding pondok, kemudian S menyiramkan solar dan oli sehingga api tersebut membesar membakar pondok tersebut dan mengenai 1 (satu) unit excavtor d (tiga) unit motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Sumantri membakar po tersebut tetapi Terdakwa meyakini ada orang lain yang membakar tel dahulu selain Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi, Saksi Sum sudah pergi dari lokasi tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi ha menyiram minyak solar dan oli saja.
- Bahwa permasalahnya adalah Tambang milik Saksi Chandra bekerja dilahan Saksi Sumiyanto sudah melebihi batas dan masu lahan milik ayah Saksi Sumantri yang dibeli dari Saksi Sumiyanto akhirnya menjadi pemicu emosi Saksi Sumantri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak



7. Chandra Djuire, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018, sekira Pukul 1 WIB didaerah Biting Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka B telah terjadi pembakaran terhadap pondok Saksi beserta isinya, 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) unit PC excavator, 1 (satu) unit mesin benih (satu) unit mesin robin, 100 (seratus) batang pipa 6 inchi, 80 (delapan puluh) batang pipa 4 Inchi, 1 (satu) unit mesin lampu, 12 tangki oli merk demitsu, 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) selang monitor, 20 liter solar, 20 (dua puluh) galon, 3 (tiga) unit Hp, 1 (satu) unit dynamo P (empat) unit saringan udara, 4 (empat) unit aki, 2 (dua) unit gerincin (satu) set daun kopel, 15 buah bola lampu, 1 set selang air monitor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung karena tidak berada di lokasi pembakaran, tetapi Saksi mendapat informasi jika yang melakukan pembakaran adalah Saksi Sumantri bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.130.902.500,- (satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Sumantri menganggap lahan yang dikerjakan oleh Tambang TI milik Saksi adalah Tanah milik ayahnya yang sudah dibeli dari Saksi Sumiyanto, sedangkan tambang Ti milik Saksi belumlah berdasarkan Surat Perintah Kerja dari PT. Timah;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Saksi Sumantri ada menemui Saksi untuk beriktikad baik meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan tetapi proses hukum tetap harus berjalan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Sumianto Bin Amat Wongsogoo (Alm), dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungannya dengan keluarga;
- Bahwa lokasi tambang di daerah Biting Kecamatan Tempel Kabupaten Bangka Barat merupakan milik Saksi, selanjutnya Saksi bekerja di lokasi tersebut dengan membayar Fee (berapa banyak timah dikalikan harga kesepakatan perkilo);
- Bahwa lahan tersebut bukan lahan yang telah dibeli oleh Sdr. Sumantri (alm) yang merupakan orang tua Saksi Sumantri, Sdr. Sanusi (alm) memang pernah membeli lahan tetapi bukan di lahan tempat Saksi Chandra bekerja;
- Bahwa Saksi Sumantri merasa lahan yang dikerjakan oleh Tami Saksi Chandra merupakan lahan milik ayahnya dan menginginkan tambang tersebut dihentikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 17.00 Saksi Sumantri menemui Terdakwa ditempat bekerja, kemudian mengantar Terdakwa dan Saksi Riskan untuk menemani ke lokasi TI yang di garap orang lain, dimana Saksi Sumantri membawa celurit/eigrek;
- Bahwa Saksi Riskan menanyakan untuk apa celurit tersebut, kemudian Saksi Sumantri menjawab, untuk jaga-jaga;



- Bahwa kemudian Saksi Sumantri, Saksi Riskan dan Terdakwa menuju pondok TI Binting Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabup Bangka Barat dan sampai di lokasi TN tersebut Terdakwa lang menanyakan kepada pekerja TN yang ada di pondok/Cam tersebut “S yang suruh kalian kerja di sini”, para penambang menjawab “tidak t kemudian ditanyakan sekali lagi tetapi para pekerja tetap menjawab t tahu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sumantri dan Saksi Riskan marah, dan S Riskan menebaskan parangnya ke tiang pondok tersebut, kemudian pekerja melarikan diri, selanjutnya Saksi Sumantri, Saksi dan Terda mengejar para pekerja tersebut tetapi tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa selanjutnya setelah para pekerja tersebut melarikan diri, Terda pergi meninggalkan lokasi TI tersebut, kemudian Terdakwa bersama S Riskan kembali ke podok Ti dan melihat ada kobaran api kecil didin pondok, kemudian Saksi menyiramkan solar dan oli sehingga api ters membesar sehingga membakar pondok tersebut dan mengenai 1 (satu) excavtor dan 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Sumantri membakar pondok ters tetapi Terdakwa meyakini ada orang lain yang membakar telebih da selain Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi Sumantri si pergi dari lokasi tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi hanya meny minyak solar dan oli saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, permasalahanya adalah Tambang S Chandra yang bekerja dilahan Saksi Sumiyanto sudah melebihi batas masuk di lahan milik ayah Saksi Sumantri yang dibeli dari Saksi Sumiy yang akhirnya menjadi pemicu emosi Saksi Sumantri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit PC merk Hitachi orange yang sudah terbakar;
- 1(satu) unit SPM Honda Vario dengan No. Rangka MH 1KF1115FK111 yang sudah terbakar;
- 1(satu) unit SPM yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH350c001bk097169 dan nomor mesin 50c-097344 yang terbakar;
- 1(satu) unit SPM REVO dengan nomor rangka der MH1JBE114DK596365 dan nomor mesin JBE1E-1583110 yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah drum warna merah list putih bertuliskan Pertamina yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah alat pemompa minyak merk oriental yang terbakar;
- 1(satu) unit mesin pengebor tanah merk YANMAR yang terbakar;
- 1(satu) unit mesin robin yang sudah terbakar;
- 1(satu) unit mesin genset merk chang fa yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah potongan korek api warna kuning berikut pematik api yang sudah terbakar;
- 5(lima) buah potongan kayu yang sudah terbakar;
- 2(dua) buah potongan jerigen yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah potongan galon warna biru yang sudah terbakar;
- 1(satu) buah kompor gas merk rinnai yang sudah terbakar;
- 1(satu) bilah eigrek;
- 1(satu) unit SPM honda supra fit warna hitam biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH1HB41116K279705 dan Nosin HB41E-1273080;
- 1(satu) unit SPM yamaha mio 125 warna merah muda list putih dengan nopol BN6185QD, Noka MH3SE8810GJ653234 dan Nosin E3R2E-0768
- 1(satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1(satu) buah tabung LPG 12 Kg warna merah muda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas para s
dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti :
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 1
WIB, Saksi Sumantri menemui Terdakwa ditempat bekerja, kemu
mengajak Terdakwa dan Saksi Riskan untuk menemani ke lokasi TI ya
garap oleh orang lain, dimana Saksi Sumantri membawa celurit/eigrek;
- Bahwa benar Saksi Riskan menanyakan untuk apa celurit terse
kemudian Saksi Sumantri menjawab, untuk jaga-jaga;
- Bahwa benar Saksi Sumantri, Saksi Riskan dan Terdakwa menuju
pondok TI Binting Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabup
Bangka Barat dan sampai di lokasi TN tersebut Terdakwa lang
menanyakan kepada pekerja TN yang ada di pondok/Cam tersebut “S
yang suruh kalian kerja di sini”, para penambang menjawab “tidak t
kemudian ditanyakan sekali lagi tetapi para pekerja tetap menjawab t
tahu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Sumantri dan Saksi Riskan marah,
Saksi Riskan menebaskan parangnya ke tiang pondok tersebut, kemu
para pekerja melarikan diri, selanjutnya Saksi Sumantri, Saksi dan Terda
mengejar para pekerja tersebut tetapi tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa benar setelah para pekerja tersebut melarikan diri, Terdakwa p
meninggalkan lokasi TI tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Ri
kembali ke podok Ti dan melihat ada kobaran api kecil didinding pondok,
Saksi Riskan menyiramkan solar dan oli sehingga api tersebut memb
sehingga membakar pondok tersebut dan mengenai 1 (satu) unit exc
dan 3 (tiga) unit motor;



- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, permasalahannya adalah Taml Saksi Chandra yang bekerja dilahan Saksi Sumiyanto sudah melebihi b dan masuk di lahan milik ayah Saksi Sumantri yang dibeli dari S Sumiyanto yang akhirnya menjadi pemicu emosi Saksi Sumantri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam F 187 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang ur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut s melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang s adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimint pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah dida melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwa seperti diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membena identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terse sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini ac Terdakwa Gama Rahesa Alias Gama Bin Basrial;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah sub unsur terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Ma Hakim akan mengambil sub unsur yang paling sesuai dengan perbu Terdakwa yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah ba akibat dari perbuatan tersebut adalah merupakan tujuan dari sipelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 s Pukul 17.00 WIB, telah terjadi kebakaran di pondok/camp yang terletak di [Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat ; mengakibatkan terbakarnya pondok/camp, 3(tiga) unit sepeda motor dan 1(unit excavator warna orange milik Saksi Chandara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan S Riskan dan Saksi Sumantri datang ke tempat tersebut marah-marah mengusir serta mengejar semua pekerja yang ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pondok/camp mengalami kebak setelah semua pekerja melarikan diri sebagaimana pengakuan Terdakwa Saksi Riskan, dimana Terdakwa dan Saksi Riskan setelah mengejar pekerja, melihat nyala api di pondok dan selanjutnya menyiram api ters dengan menggunakan solar dan oli dengan maksud agar nyala api serr



Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Riskan menyiram pondok dengan solar dan oli agar nyala api semakin besar adalah merupakan keinginan dari Terdakwa dan Saksi Riskan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Riskan menyiram api dengan solar dan oli telah mengakibatkan kebakaran pondok/camp yang mengenai 3(tiga) unit sepeda motor dan 1(satu) excavator, menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan bahaya bagi orang lain adalah akibat perbuatan tersebut dapat mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sebelum kebakaran pondok, sepeda motor dan excavator, Terdakwa, Saksi Riskan dan Sumantri telah terlebih dahulu mengusir dan mengejar para pekerja di tempat tersebut sehingga tidak ada lagi orang yang tinggal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi orang yang tinggal di tempat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Ke-1 Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ter



melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 187 (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Menimbulkan bahaya umum bagi barang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa karena uraian Putusan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, dan untuk unsur Ad. 1. Barang siapa unsur Ad. 2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur tersebut dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan bahaya umum bagi barang adalah perbuatan tersebut telah mengakibatkan rusak musnahnya barang-barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi kebakaran pondok milik Saksi Chandra karena perbuatan Terdakwa dan Saksi Riskan;

Menimbang, bahwa akibat kebakaran pondok tersebut mengakibatkan 3(tiga) unit sepeda motor dan 1(satu) unit excavator milik Saksi Chandra ikut terbakar dan tidak dapat berfungsi lagi;



Menimbang, bahwa karena 3(tiga) unit sepeda motor dan 1(satu) excavator milik Saksi Chandra terbakar, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah bersama-sama dengan Saksi Riskan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riskan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Riskan adalah perbuatan mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit PC merk Hp orange yang sudah terbakar, 1(satu) unit SPM Honda Vario dengan No. Rangka MH 1KF1115FK117035 yang sudah terbakar, 1(satu) unit SPM yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH350c001bk097169 dan nomor mesin 50c-091 yang terbakar, 1(satu) unit SPM REVO dengan nomor rangka dan mesin MH1JBE114DK596365 dan nomor mesin JBE1E-1583110 yang sudah terbakar, 1(satu) buah drum warna merah list putih bertuliskan Pertamina yang sudah terbakar, 1(satu) buah alat pemompa minyak merk oriental yang sudah terbakar, 1(satu) unit mesin pengebor tanah merk YANMAR yang terbakar, 1(satu) mesin robin yang sudah terbakar, 1(satu) unit mesin genset merk chang fa yang sudah terbakar, 1(satu) buah potongan korek api warna kuning berikut perapi yang sudah terbakar, 5(lima) buah potongan kayu yang sudah terbakar, 2(dua) buah potongan jerigen yang sudah terbakar, 1(satu) buah potong galon warna biru yang sudah terbakar, 1(satu) buah kompor gas merk rika yang sudah terbakar, 1(satu) bilah eigrek, 1(satu) unit SPM honda supra warna hitam biru tanpa nopol dengan nomor rangka MH1HB41116K279705 Nosin HB41E-1273080, 1(satu) unit SPM yamaha mio 125 warna merah nopol list putih dengan nopol BN6185QD, Noka MH3SE8810GJ653234 dan Noka E3R2E-0768587, 1(satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg warna biru dan 1(satu) buah tabung LPG 12 Kg warna merah muda, yang masih dipergunakan



Penuntut Umum dalam berkas perkara atas nama Riskan, maka |
ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haru
dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Aya
KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gama Rahesa Alias Gama Bin Basrial ters
diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ti
pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Pri
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gama Rahesa Alias Gama Bin Basrial ters
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ti
pidana secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebak
yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang sebagaimana di



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit PC merk Hitachi orange yang sudah terbakar;
 - 1(satu) unit SPM Honda Vario dengan No. Rangka 1KF1115FK117035 yang sudah terbakar;
 - 1(satu) unit SPM yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH350c001bk097169 dan nomor mesin 50c-097344 yang terbakar;
 - 1(satu) unit SPM REVO dengan nomor rangka dan nomor mesin MH1JBE114DK596365 dan nomor mesin JBE1E-1583110 yang sudah terbakar;
 - 1(satu) buah drum warna merah list putih bertuliskan Pertamina yang sudah terbakar;
 - 1(satu) buah alat pemompa minyak merk oriental yang terbakar;
 - 1(satu) unit mesin pengebor tanah merk YANMAR yang terbakar;
 - 1(satu) unit mesin robin yang sudah terbakar;
 - 1(satu) unit mesin genset merk chang fa yang sudah terbakar;
 - 1(satu) buah potongan korek api warna kuning berikut pematik api yang sudah terbakar;
 - 5(lima) buah potongan kayu yang sudah terbakar;
 - 2(dua) buah potongan jerigen yang sudah terbakar;
 - 1(satu) buah potongan galon warna biru yang sudah terbakar;
 - 1(satu) buah kompor gas merk rinnai yang sudah terbakar;
 - 1(satu) bilah eigrek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit SPM honda supra fit warna hitam biru tanpa nopol der nomor rangka MH1HB41116K279705 dan Nosin HB41E-1273080;
- 1(satu) unit SPM yamaha mio 125 warna merah muda list putih der nopol BN6185QD, Noka MH3SE8810GJ653234 dan Nosin E3I 0768587;
- 1(satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1(satu) buah tabung LPG 12 Kg warna merah muda;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam be perkara atas nama Terdakwa Sumantri;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019, Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M dan Listyo Arif B, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diuca dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari : oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dib oleh Marsandi E. S., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, s dihadiri oleh M. Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif B, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)